



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/G/2012/PTUN-MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Hj. SYAFRIDA ; Kewarganegaraan **Indonesia.**, Pekerjaan **Ibu Rumah Tangga.**, Tempat tinggal di Jalan **Hasan Saputra Raya** Nomor **18.**, RT.004., RW. **002**, Kelurahan **Turangga**, Kecamatan **Lengkong**, Kota **Bandung** ; -----
Dalam hal ini memberikan **kuasa** kepada: -----

1. **H. EKO TANUWIHARJA, S.H.** ; -----

2. **RICKY FIRMANSYAH DJONG, S.H.** ; -----

3. **HADI JULIAWAN HAKIM, S.H., M.H.** ; -----

Ke – tiga – nya **Advocat** dan **Calon Advocat** pada **Kantor Hukum “EKO TANUWIHARJA, S.H. dan Associates”** dan ber – kewarganegaraan – an **Indonesia.**, Beralamat di Jalan **Gunung Kerinci.**, Nomor **10.**, **Mataram.**, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : **009/Khs/Eko&Ass/TUN/VII/2012**, Tanggal **21 Juli 2012** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM** ; -----

Berkedudukan di Jalan **Pariwisata.**, Nomor **61.**, Kota **Mataram.**, Propinsi **Nusa Tenggara Barat** ; -----

Dalam hal ini memberikan **kuasa** Kepada : -----

1. Nama : **I.G.B MAHENDRA IRAWAN, S.H.** ; -----
N I P : **19570603 197802 1 001** ; -----
Pangkat/Gol. : **Penata Tk. I (III/d)** ; -----
Jabatan : **Kepala Seksi Sengketa, Konflik dar Perkara** ; -----

2. Nama : **ABDULLAH, S.H.** ; -----
N I P : **19581231 198131 1 038** ; -----
Pangkat/Gol. : **Penata Tk. I (III/d)** ; -----
Jabatan : **Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan** ; -----

3. Nama : **Drs. RUSNAN** ; -----
N I P : **19601231 198303 1 054** ; -----
Pangkat/Gol. : **Penata Tk. I (III/d)** ; -----
Jabatan : **Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan** ; -----

Ke-tiga-nya ber-kewarganegaraan-an **Indonesia.**, Beralamat di Kantor Pertanahan Kota Mataram., Jalan **Pariwisata.**, Nomor **61.**, **Mataram.**, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus.**,

Nomor..... ke halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/G/2012/PTUN-MTR Hal : 2 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **1217.1/600-52.71/X/2012**, Tanggal **2 Oktober 2012** yang merupakan revisi dari surat kuasa khusus Nomor : **555/600-52.71/VI/2012**, Tanggal **9 Agustus 2012** oleh sebab adanya mutasi kedinasan Saudara **Keman, S.H.**, dan kedudukannya selaku kuasa dalam sengketa ini digantikan oleh Saudara **I.G.B MAHENDRA IRAWAN, S.H.**, selaku **Kuasa ;** -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

- 2. ALPIUS DALIMIN.**, Kewarganegaraan **Indonesia.**, Pekerjaan **Pensiunan.**, Beralamat di Jalan **Lalu Mesir.**, Gang **Damai.**, Nomor **2, BTN Babakan Lestari.**, RT/RW **014/000.**, Kelurahan **Babakan**, Kecamatan **Cakranegara**, Kotamadya **Mataram ;** - Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
EDMOND LAURENS AIPASSA, S.H. ; -----
Ber-kewarganegaraan **Indonesia.**, Pekerjaan **Advokat.**, Beralamat di Jalan **Bakung.**, Nomor **5.**, **Gomong.**, **Mataram.**, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, Tanggal **5 September 2012 ;** -----
Selanjutnya disebut sebagai :... **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; -----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** Nomor **22/PEN-L.DIS/2012/PTUN.MTR.** tertanggal **31 Juli 2012 ;** -----
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Penunjukan Majelis Hakim** Nomor **22/PEN-MH/2012/PTUN.MTR.** tertanggal **31 Juli 2012** dan **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Panitera Pengganti** dalam perkara tersebut dan penggantian kedudukan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud **Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.** Nomor **52/DjMT/KEP/ VIII/2012**, tertanggal **27 Agustus 2012**, perihal **Mutasi / Pemindahan Tugas** Saudara **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**, dari **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** ke **Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;** -----
3. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Penetapan Pemeriksa Persiapan** Nomor **22/PEN-PEM.PER/2012/PTUN.MTR.** tertanggal **31 Juli 2012 ;** -----
4. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Penetapan Hari Sidang** Nomor **22/PEN-HS/2012/PTUN.MTR.** tertanggal **10 Agustus 2012 ;** -----
5. Telah membaca **Putusan Sela** Nomor : **22/G/2012/PTUN.MTR.** tertanggal **05 September 2012** tentang **Intervensi ;** -----

6. Telah..... ke halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/G/2012/PTUN-MTR Hal : 3 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah memeriksa Alat Bukti Tertulis dari Para Pihak dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dari Para Pihak ; -----
7. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ; -----
8. Telah membaca berkas perkara Nomor 22/G/2012/ PTUN.MTR ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatan sengketa tata usaha negara tertanggal **25 Juli 2012** yang **diterima** dan **didaftar** di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** pada tanggal **26 Juli 2012** dalam **Register Perkara** Nomor **22/G/2012/PTUN-MTR** ; surat gugatan mana pula **telah diperbaiki terakhir** pada tanggal **10 Agustus 2012** berisi dalil dan dalih gugatan yang menggugat **Surat Keputusan Tata Usaha Negara** dari **Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram** berupa **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara.**, Kota **Mataram.**, Tanggal **5 Desember 2011.**, **Surat Ukur** Nomor : **248/Cilinaya.**, tanggal **24 November 2011.**, seluas **314 M² (Tiga Ratus Empat Belas Meter Persegi)** atas nama **Alpius Dalimin**; ----

Bahwa adapun duduk perkara serta alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sadewa No. 20 Mataram. Hal ini dapat dibuktikan dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1222/Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakra Negara, Seluas 323 M², tanggal 1 Maret 1988**, sesuai **Gambar Situasi No : 686/1987 tanggal 26 Maret 1987** dengan batas-batas sebagai berikut : ---

- Sebelah Timur : Jalan Sadewa ; -----
- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Ketut Salye ; -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Gunawan Kalimas ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mardi Gunawan ; -----

Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 1 Maret 1988 dan hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Sertipikat Asli tersebut belum pernah dibatalkan atau dicabut oleh pejabat yang berwenang atau haknya telah dialihkan ke pihak lain ; -----

Bahwa berdasarkan pemekaran wilayah, Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat telah berubah menjadi Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ; -----

2. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 1976 dari **Bapak I Nyoman Kawi**. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Lidah Buaya 5, RT 001, Kota Mataram. Di atas tanah tersebut telah dibuat bangunan pada awalnya untuk gudang peralatan dan layak untuk rumah tinggal. Oleh Suami Penggugat yaitu Bapak Ir. Gusti Agus yang pada waktu itu bekerja di Departemen Pekerjaan Umum Pusat, pada tahun 1970 diperbantukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan ijin kepada Saudara Alpius

Dalimin ke **halaman 4**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/G/2012/PTUN-MIR Hal : 4 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimin bekerja sebagai tukang bangunan yang sedang mengerjakan rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Majapahit No. 49 Mataram untuk menempati dan menjaga tanah dan bangunan tersebut serta peralatan yang ada bersama dengan keluarga ; -----

Pada tahun 1986 Suami Penggugat dipindah tugaskan ke Jakarta dan pensiun pada tahun 2000, selanjutnya tinggal di Kota Bandung sampai saat ini. Tanah dan bangunan milik Penggugat tetap dipercayakan kepada saudara Alpius Dalimin untuk dijaga dan dirawat. Penggugat tetap datang ke Kota Mataram untuk mengontrol sampai dengan tahun 2008, kemudian dari tahun 2008 sampai saat ini Penggugat tidak bisa datang karena harus mendampingi suami Penggugat yang sakit ; -----

Bahwa Penggugat tidak khawatir dikarenakan Penggugat telah memiliki Sertipikat Hak Milik sebagai Bukti kepemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan ; -

2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah seseorang yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, merupakan pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang tertulis. Oleh karenanya dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Penggugat. Dengan perkataan lain tidak mungkin diterbitkan sertipikat baru di atas tanah yang sudah bersertipikat dan setiap satu sertipikat untuk satu bidang tanah ; -----
3. Pada awal bulan Mei 2012 Penggugat mendapat informasi dari saudara Wito, mantan Pegawai Penggugat yang bertempat tinggal di Jalan Sadewa bahwa tanah tersebut akan dijual oleh saudara Alpius Dalimin dengan memasang spanduk Penggugat merasa curiga karena pada awal tahun 2011 saudara Alpius Dalimin pernah menghubungi Penggugat bermaksud ingin membeli tanah tersebut dan menanyakan mengenai sertipikat tanahnya, akan tetapi saudara Alpius Dalimin tidak berani atas harga tanah yang ditawarkan oleh Penggugat. Dengan perkataan lain bahwa saudara Alpius Dalimin sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat di atas tanah dan bangunan tersebut, tetapi dengan itikad tidak baik saudara Alpius Dalimin malah mengurus sertipikat tanah atas namanya sendiri. Atas informasi tersebut, Penggugat melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Mataram dan oleh salah seorang pejabat yang berwenang meginformasikan bahwa telah diterbitkan sertipikat baru atas nama orang lain yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Seluas 314 M², tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur Nomor : 248/Cilinaya, tanggal 24 November 2011, tercatat atas nama Alpius Dalimin**, secara ganda menumpang pada **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1222/Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakra Negara, Seluas 323 M², tanggal 1 Maret 1988, sesuai Gambar Situasi Nomor : 686/1987, tanggal 26 Maret 1987** milik Penggugat dengan luas hampir sama dan batas-batas tanah yang sama persis yang dikelaukan oleh **Tergugat**, dengan demikian **Tergugat** secara melanggar hukum telah memberikan hak baru, sehingga pemberian hak dan penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Seluas 314 M², tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur Nomor : 248/Cilinaya, tanggal 24 November 2011, tercatat atas nama Alpius Dalimin** tanpa dasar hukum yang benar, oleh karena itu harus dibatalkan ; -----

Atas informasi tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran sertipikat kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram berdasarkan **Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) tanggal 15 Mei 2012**, sehingga tanah dan bangunan tersebut belum terealisasi dijual kepada pihak ketiga ; -----

4. Bahwa ke halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 227/G/2012/PTUN-MIR Hal : 5 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 ; -----
5. Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan **Sertipikat Hak Milik** Nomor **241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**, Kota **Mataram**, Seluas **314 M²**, tanggal **5 Desember 2011**, **Surat Ukur** Nomor **248/Cilinaya**, tanggal **24 November 2011**, tercatat atas nama **Alpius Dalimin**, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat dan secara nyata menunjukan Tergugat telah mengabaikan peraturan hukum yang berlaku dengan tidak melaksanakan asas - asas umum pemerintahan yang baik. Atas tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor : 5/1986 ; -----
6. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas ketidakcermatan Tergugat yang telah menerbitkan **Sertipikat Hak Milik** No : **241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**, Kota **Mataram**, Seluas **314 M²**, tanggal **5 Desember 2011**, **Surat Ukur** No : **248/Cilinaya**, tanggal **24 November 2011**, tercatat atas nama **Alpius Dalimin** tersebut, dan sangat jelas bahwa terdapat pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Tergugat dalam proses penerbitan **Sertipikat Hak Milik** No. : **241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**, Kota **Mataram**, Seluas **314 M²**, tanggal **5 Desember 2011**, **Surat Ukur** No : **248/Cilinaya**, tanggal **24 November 2011**, yaitu ketidak cermatan dan ketidak telitian dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung dilapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti kepemilikan melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Mataram, dimana sebelumnya telah terbit **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1222/Desa Cakra Barat**, Kecamatan **Cakra Negara**, Seluas **323 M²**, tanggal **1 Maret 1988**, sesuai **Gambar Situasi** Nomor : **686/1987**, tanggal **26 Maret 1987** ; -----
7. Bahwa dengan terbitnya **Sertipikat Hak Milik** No : **241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**, Kota **Mataram**, Seluas **314 M²**, tanggal **5 Desember 2011**, **Surat Ukur** No : **248/Cilinaya**, tanggal **24 November 2011**, tercatat atas nama **Alpius Dalimin**, tanpa adanya pencabutan atas **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1222/Desa Cakra Barat** atas nama Penggugat, maka di atas lokasi yang sama telah terbit lebih dari satu sertipikat, sehingga telah terjadi pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 PP** Nomor **24 Tahun 1997** ; -----

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan **Gugatan Penggugat** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Sertipikat Hak Milik** No : **241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**, Kota **Mataram**, Seluas **314 M²**, tanggal **5 Desember 2011**, **Surat Ukur** No : **248/Cilinaya**, tanggal **24 November 2011**, tercatat atas nama **Alpius Dalimin** ; -----
3. Mewajibkan kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Sertipikat Hak Milik** No : **241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**, Kota **Mataram**, Seluas **314 M²**, tanggal **5 Desember 2011**, **Surat Ukur** No : **248/Cilinaya**, tanggal **24 November 2011**, tercatat atas nama **Alpius Dalimin**, sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Mataram ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang,..... ke halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/G/2012/PTUN-IMR Hal : 6 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **Jawaban**-nya tertanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. **Dalam Eksepsi** ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, seluas 314 m² tanggal 5 Desember 2011 atas nama Alpius Dalimin, yang mana dengan terbitnya Sertipikat a-quo Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah merasa dirugikan atas terbitnya Sertipikat a-quo ;-----
Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara haruslah di uji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah a-quo ;-----
Bahwa untuk mengetahui kebenaran siapa pemilik yang sah tanah terperkara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut) ;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. **Dalam Pokok Perkara** ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat secara melanggar hukum telah memberikan hak baru, sehingga pemberian hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Surat Ukur Nomor 248/Cilinaya, tanggal 24 Nopember 2011 atas nama Alpius Dalimin, tanpa dasar hukum yang benar, oleh karena itu harus dibatalkan, justru Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat a-quo sudah berdasarkan hasil penelitian yang cermat dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termasuk azas-azas umum Pemerintahan yang baik ;-----
4. Bahwa Sertipikat a-quo diproses melalui pengakuan hak berdasarkan hasil penelitian data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A, karena tanah tersebut berstatus tanah milik adat yang dikuasai pemohon dalam lingkungan masyarakat hukum Banjar Mantri, sesuai bukti perolehannya berupa kwitansi jual beli dibawah tangan, yang selanjutnya akan dijadikan bukti ;-----
5. Bahwa telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Kelurahan Cilinaya dan Kantor Pertanahan Kota Mataram. Dengan telah dilakukan pengumuman di Kantor Kelurahan Cilinaya tersebut berarti telah memenuhi azas publisitas ;-----
Dalam tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hari tidak ada yang mengajukan keberatan, maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Cilinaya ;-----

Demikian ke halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/G/2012/PTUN-MTR Hal : 7 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian untuk maklum, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawaban**-nya tertanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi ; -----

1. Penggugat tidak berkepentingan dengan obyek sengketa maupun bidang tanahnya karena : -----

- Antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi melalui Istri Penggugat yang bernama Hj. Syafrida telah melakukan pengikatan jual beli bidang tanah tersebut (pada waktu itu belum bersertipikat) dalam bentuk kwitansi-kwitansi pembayaran sejak tahun 1987 hingga lunas pada tahun 1992 namun belum diwujudkan dalam bentuk akta jual beli baik PPAT Notaris ataupun Camat ; -----
- Melihat asal muasal sertipikat atas nama Penggugat telah terbit pada tahun 1988 oleh karena sporadik ; -----
- Syarat sporadik berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 antara lain fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri, tanahnya sedang / tidak dalam keadaan sengketa ; -----
- Hj. Syafrida adalah istri dari Ir. Gusti Agus yang juga menerima dan menandatangani kwitansi jual beli tersebut ; -----

Bahwa dengan demikian maka substansi terbitnya sertipikat tersebut atas nama Penggugat telah cacat Yuridis Formal, karena Hj. Syafrida seharusnya tidak boleh mengajukan hak-hak karena sudah adanya pengikatan jual beli tersebut dan masih berjalan sampai dengan tahun 1992 sementara Hj. Syafrida telah memohon Sertipikat sesuai Gugatan maka Penggugat atau Hj. Syafrida tidak berkepentingan atas obyek sengketa maupun bidang tanahnya ; -----

2. Bahwa Penggugat tidak berkepentingan lagi dengan obyek sengketa maupun bidang tanahnya, disamping sebagaimana maksud eksepsi angka 1 (satu) diatas adalah juga karena sejak terbitnya sertipikat atas nama Hj. Syafrida tersebut tahun 1988, yang bersangkutan tidak pernah lagi menguasai fisik bidang tanahnya dan yang menguasai adalah Alpius Dalimin yakni Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ; -----

Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa telah menguasai dengan itikad baik sesuatu bidang tanah selama 20 (dua Puluhan) tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah yang dikuasainya tersebut., dan oleh karenanya sertipikat atas nama Hj. Syafrida menjadi gugur demi hukum dan secara otomatis Hj. Syafrida tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap bidang tanahnya ; -----

3. Berdasarkan eksepsi tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-MTR berkenan terlebih dahulu memutus dalam eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum sebab Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap obyek sengketa maupun bidang tanahnya ; -----

II. Dalam..... ke halaman 8



II. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Quod Non andaikata benar Penggugat menitipkan bidang tanah miliknya kepada Tergugat II Intervensi pada waktu itu, apakah benar dalil tersebut dapat Penggugat buktikan kebenarannya melalui bukti tertulis ataupun saksi, sementara itu sebagaimana dalil eksepsi di atas, jelas-jelas bidang tanah yang selanjutnya terbit atas nama Penggugat Hj. Syafrida dengan telah terlebih dahulu dilakukan pengikatan jual beli yang dapat kami buktikan dengan kwitansi-kwitansi terkait maupun saksi ; -----
Dengan demikian tidak benar dalil Gugatan Penggugat Angka 2 (dua) khususnya tentang ijin menempati dan menjaga tanah kepunyaan Penggugat;-----
2. Bahwa demikian juga dalil gugatan angka 1 (satu) dapat kiranya kami bantah sepanjang mengenai sertifikat atas nama Penggugat belum pernah dibatalkan ataupun dicabut atau haknya dialihkan kepada pihak lain, karena pada kenyataannya sebagaimana bukti tertulis maupun saksi yang akan kami ajukan, memang tidak mungkin dalil tersebut dapat terbantahkan tanpa bantahan dari Tergugat II Intervensi karena seperti telah kami dalilkan di atas ternyata Penggugat atau Hj. Syafrida disamping telah mengalihkan haknya berdasarkan jual beli dalam bentuk kwitansi-kwitansi adalah juga dengan diam-diam memohon dan terbit sertifikat atas namanya pada kurun waktu tahun 1988 dan juga kami selaku Tergugat II Intervensi ketahui pada persidangan perkara ini ; -----
3. Bahwa berdasarkan dalil jawaban di atas maka dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 6 (enam) kiranya terbantah sudah;-----
4. Bahwa jika benar Quod Non Sertipikat Hak Milik No. 241/Cilinaya milik Tergugat II Intervensi telah diterbitkan Tergugat dengan tidak cermat dan teliti maka dalil angka 7 (tujuh) dan dalil angka 8 (delapan) kami bantah dengan penegasan bahwa justru sertifikat Penggugat-lah yang diterbitkan berdasarkan alas hak yang tidak benar sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas. Berdasarkan keseluruhan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut terbukti sertifikat atas nama Penggugat justru terbit karena adanya pelanggaran-pelanggaran norma oleh sebab ketidak-jujuran Pemohon atau Penggugat seperti terurai di atas justru sebaliknya terbitnya sertifikat atas nama Penggugat cacat substansial ; -----

Berdasarkan dalil jawaban tersebut selanjutnya kami Tergugat II Intervensi mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Atau ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** tertulis **tanpa tanggal**, pada persidangan tanggal 10 Oktober 2012, dan atas Replik mana maka **Tergugat** dan

Tergugat II Intervensi..... ke halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/G/2012/PTUN-IMR Hal : 9 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Duplik Tertulis** masing-masing tertanggal **17 Oktober 2012** ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2012., Kuasa Hukum Pihak Penggugat telah mengajukan ralat **terhadap** Dalil Posita Gugatan halaman 2., poin nomor 2., yang berbunyi : -----

" Bahwa tanah tersebut DIBELI oleh Penggugat sekitar tahun 1976 dari Bapak Nyoman Kawi., sekarang bertempat tinggal di Jalan Lidah Buaya Nomor 5., RT.001., Kota Mataram". Diatas tanah ... dan seterusnya ; -----

Selanjutnya **dirubah** menjadi : -----

" Bahwa tanah tersebut DIBELI oleh Penggugat pada tahun 1975 melalui perantara Bapak Nyoman Kawi., sekarang bertempat tinggal di Jalan Lidah Buaya Nomor 5., RT.001., Kota Mataram. Berasal dari Hak Adat, berdasarkan sebuah akta jual beli nomor 54 yang dibuat oleh Bapak Lalu Mas'ud., Camat / PPAT Kecamatan Cakra Negara pada tanggal 4 Maret 1975". Diatas tanah ... dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbaikan dimaksud maka baik Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi disamping menyatakan tidak berkeberatan maka Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan melalui Kuasa Hukum-nya, yang berbunyi : -----

" Bahwa dengan diajukannya perbaikan dalil Gugatan Penggugat bukan berarti memperjelas alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah, melainkan mengaburkan alas hak kepemilikan Penggugat oleh karena dalam perbaikan gugatan penggugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui pemilik asal bidang tanah tersebut (dari siapa Penggugat beli). Begitu pula halnya Penggugat menyatakan pada tahun 1975 akte dibuat oleh Bapak Lalu Mas'ud Camat / PPAT Kecamatan Cakranegara, padahal sepengetahuan Tergugat II Intervensi pada tahun 1975 Pejabat Camat / PPAT Cakranegara adalah Bapak Lalu Rahman, dan mustahil Pejabat Camat / PPAT Cakranegara Bapak Lalu Mas'ud menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 54 tanggal 4 Maret 1975 oleh karena tanah tersebut masih berbentuk tanah adat (belum bersertipikat)". Diatas tanah ... dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat pula telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagaimana lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang untuk itu, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : **Copy Sesuai Dengan Salinan Asli** Sertipikat Hak Milik Nomor 1222/Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Tk. II Lombok Barat, Propinsi Daerah Tk. I. Nusa Tenggara Barat, tanggal 1 Maret 1988, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 686/1987 tanggal 26 Maret 1987, dengan luas 323 m² yang tercatat atas nama Hj. SYAFRIDA, yang dibuat berdasarkan
- Akta Jual Beli No. 54 tanggal 4 Maret 1975 yang dibuat oleh Camat/PPAT Cakranegara ;-----

-Surat..... ke halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/9/2012/PTUN-MKR Hal : 10 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat. I Nusa Tenggara Barat, Nomor : SK.593.21.89/87/PH., tanggal 29 Desember 1987 ;-----

2. Bukti P-2 : **Copy sesuai dengan aslinya** Surat Keterangan Pemekaran Nomor 56/Pem/CLN/2012, yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Desa Cilinaya, tertanggal 14 September 2012;-----
3. Bukti P-3 : **Surat Pernyataan asli bermeterai dari Ir. Gusti Agus** (Suami Penggugat) dihadapan Notaris Kota Bandung Hj. Betty Hazmiyani, S.H., dengan Nonor Legalisasi : 129/Lgl/2012, tertanggal 19 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, maka Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagaimana lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang untuk itu, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : **Copy Sesuai Dengan Asli** Surat Permohonan Sertipikat atas nama ALPIUS DALIMIN, tertanggal 2 April 2011 ;-----
2. Bukti T-2 : **Copy dari Copy** Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk perhitungan PBHTB Nomor 585/04-Dipenda/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dijadikan lampiran dalam mengajukan permohonan Sertipikat atas nama ALPIUS DALIMIN ;-----
3. Bukti T-3 : **Copy Sesuai Dengan Asli** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Alpius Dalimin, tertanggal 27 April 2010 ;-----
4. Bukti T-3a : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 12 Pebruari 1987, untuk pembayaran cicilan sebesar Rp.300.000,- yang menerima Ny. Gusti Agus ;-----
5. Bukti T-3b : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Kwitansi dengan meterai terima dari Dalimin, tertanggal 31 Juli 1987, untuk pembayaran cicilan Pembelian Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 3 (tiga) are, yang terletak di Jln. Sadewa Nomor : 20 Banjar Mantri, Cakranegara, sebesar Rp. 500.000,- yang menerima Ny. Gusti Agus ;-----
6. Bukti T-3c : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 31 Januari 1989, untuk pembayaran tanah sebesar Rp.500.000,- yang menerima Ny. Gusti Agus ;-----
7. Bukti T-3d : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 18 Mei 1992, untuk pembayaran cicilan tanah sebesar Rp.1.000.000,- yang menerima Ibu Gusti Agus ;-----
8. Bukti T-3e : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 28 Juli 1987, untuk pembayaran Bikin Sertipikat sebesar Rp.400.000,- yang menerima kosong ;-----
9. Bukti T-3f : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 13 Januari 1989, untuk pembayaran cicilan tanah pekarangan di Banjar Mantri Jln. Sadewa No. 20 Cakra sebesar Rp.500.000,- yang menerima kosong (**tanpa ada tanda tangan pembayar dan penerima**);-----
10. Bukti T-4 : **Copy dari copy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alpius Dalimin ;-----

11.Bukti..... ke halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MKR Hal : 11 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-5 : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Gambar Ukur Nomor : 918 Tahun 2011, tanggal pelaksanaan pengukuran 11 April 2011 ;-----
12. Bukti T-6 : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Surat Tugas Nomor : 258/St-52.71/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011, Surat Tugas untuk Pemeriksaan dan Peninjauan Fisik bidang tanah atas permohonan Alpius Dalimin ;-----
13. Bukti T-7 : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Cilinaya, dengan NIB. 23.07.03.12.00241, Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemriksaan Tanah "A" tanggal 30 Juni 2011 ; -
14. Bukti T-8 : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Surat Pengumuman Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah, Nomor : 639/Peng-5271/VII/2011, tanggal 13 Juli 2011 ;-----
15. Bukti T-9 : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor : 834/BA-5271/IX/2011, tanggal 20 September 2011 ;----
16. Bukti T-10 : **Copy Sesuai dengan Asli**, Surat Ukur Nomor : 248/Cilinaya/2011, tanggal 24 Nopember 2011, dengan luas 314 m² ;-----
17. Bukti T-11 : **Copy Sesuai Dengan Asli**, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 241, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 5 Desember 2011 atas nama Alpius Dalimin, NIB. 23.07.03.12.00241, Surat Ukur Nomor : 248/Cilinaya/2011, tanggal 24 Nopember 2011, dengan luas 314 m² ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan bukti T.II.Intv-9 sebagaimana lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang untuk itu, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intrv-1 : **Copy Sesuai Dengan Asli, (Identik dengan Bukti T-3a)**
Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 12 Pebruari 1987, untuk pembayaran cicilan sebesar Rp.300.000,- yang menerima Ny. Gusti Agus ;-----
2. Bukti T.II.Intrv-2 : **Copy Sesuai Dengan Asli, (Identik dengan Bukti T-3b)**
Kwitansi dengan meterai terima dari Dalimin, tertanggal 31 Juli 1987, untuk pembayaran cicilan Pembelian Sebidang tanah pekarangan seluas ± 3 (tiga) are, yang terletak di Jalan, Sadewa Nomor 20 Banjar Mantri, Cakranegara, sebesar Rp. 500.000,- yang menerima Ny. Gusti Agus ;-----
3. Bukti T.II.Intrv-3 : **Copy Sesuai Dengan Asli, (Identik dengan Bukti T-3e)**
Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 28 Juli 1987, untuk pembayaran Bikin Sertipikat sebesar Rp.400.000,- yang menerima kosong ;-----
4. Bukti T.II.Intrv-4 : **Copy Sesuai Dengan Asli, (Identik dengan Bukti T-3c)**
Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 31 Januari 1989, untuk pembayaran tanah sebesar Rp.500.000,- yang menerima Ny. Gusti Agus ;-----

5.Bukti..... ke halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MAK Hal : 12 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intrv-5 : **Copy Sesuai Dengan Asli, (Identik dengan Bukti T-3d)** Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 18 Mei 1992, untuk pembayaran cicilan tanah sebesar Rp.1.000.000,- yang menerima Ibu Gusti Agus ;-----
6. Bukti T.II.Intrv-6 : **Copy Sesuai dengan Asli**, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Alpius Dalimin ;-
7. Bukti T.II.Intrv-7 : **Copy Sesuai dengan Asli (identik dengan Bukti T-3f)** Kwitansi tanpa meterai, terima dari Dalimin, tertanggal 13 Januari 1989, untuk pembayaran cicilan tanah pekarangan di Banjar Mantri Jln. Sadewa No. 20 Cakra sebesar Rp.500.000,- yang menerima kosong (**tanpa ada tanda tangan pembayar dan penerima**);-----
8. Bukti T.II.Intrv-8 : **Copy Sesuai dengan Asli** Sertipikat Hak Milik Nomor : 241, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 5 Desember 2011 atas nama Alpius Dalimin, NIB. 23.07.03.12.00241, Surat Ukur Nomor : 248/Cilinaya/2011, tanggal 24 Nopember 2011, dengan luas 314 m² ;-----
9. Bukti T.II.Intrv-9 : **Copy Sesuai dengan Asli "Surat Pernyataan"** yang ditanda tangani oleh I NYOMAN KAWI, tertanggal 10 Pebruari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa ***selain mengajukan alat-alat bukti tertulis***, maka Pihak **Penggugat** telah mengajukan 1 (satu) orang **Saksi** yang sebagaimana **copy identitas** berupa **Kartu Tanda Penduduk** atas namanya dan bernomor **527103312570012.**, bernama **SUMITO.**, yang untuk selengkapnya sebagaimana **Berita Acara Sidang** tertanggal **7 Nopember 2012**, dibawah sumpah menurut agama **Islam** yang dianutnya, **pada pokoknya Saksi menerangkan hal-hal** sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Sadewa nomor 2, Mataram sejak tahun 1983 atas ijin Ibu Syafrida dan suaminya bapak Agus untuk menjaga dan menempati rumah di tanah tersebut ; -----
- Bahwa Bapak Agus dan Ibu Agus / Hj. Syafrida kini tinggal di Bandung bersama anak lelakinya bernama Faisal ; -----
- Bahwa Saksi berada di Mataram sejak tahun 1982 ; -----
- Bahwa Bapak dan Ibu Agus / Hj. Syafrida tinggal di Jalan Gunung Kerinci Nomor 10 Mataram tepatnya di Dasan Agung dan tidak pernah tinggal di jalan Sadewa nomor 20 ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maka yang menempati tanah di Jalan Sadewa Nomor 20 Mataram yang pada saat itu sudah ada bangunan meski belum permanen namun bisa ditempati sebagai tempat tinggal dan tidur adalah bapak Alpius Dalimin dan sekitar tahun 2000 s/d 2010 bapak Alpius Dalimin menambah bangunan di jalan Sadewa nomor 20 tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi maka penambahan bangunan tersebut adalah atas perintah bapak Agus / suami Ibu Syafrida ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi maka bapak Alpius Dalimin ada di Mataram sejak tahun 1980-an yang dulunya seorang kontraktor bangunan dimana Saksi juga sering berkomunikasi dengan bapak Alpius Dalimin karena juga pekerjaan Saksi adalah seorang Sopir Truck pengangkut bahan material batu maupun pasir bahan bangunan ; -----

-Bahwa..... ke halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MAK Hal : 13 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di jalan Sadewa Nomor 2., dekat dengan jalan Sadewa nomor 20 yang ditempati bapak Alpius Dalimin dan masih 1 (satu) gang serta 1 (satu) Rukun Tetangga ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ia dapat dari mendengar maka pemilik rumah jalan Sadewa nomor 20 tersebut adalah Ibu Hj.Syafrida, akan tetapi Saksi belum pernah melihat Sertipikat kepunyaan Ibu Hj. Syafrida maupun Bapak Alpius Dalimin ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah dan bangunan di jalan Sadewa nomor 20 tersebut kepunyaan Ibu Hj. Syafrida dari pemberitahuan Ibu Hj. Syafrida melalui telepon pada saat konfirmasi dengan Ibu Syafrida perihal adanya papan pengumuman di pekarangan depan rumah di jalan Sadewa nomor 20 yang akan dijual namun Ibu Hj. Syafrida menyatakan tidak dijual ; -----
- Bahwa lewat beberapa hari kemudian maka anak dari Ibu Hj.Syafrida yang bernama Faisal datang untuk mengkonfirmasi persoalan tersebut kepada bapak Alpius Dalimin dan Saksi yang mengantar ke Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk mengecek kebenaran informasi penjualan tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Ketut Syaiyah, Mardi Gunawan, namun kenal Gunawan yang bertempat tinggal di sebelah Selatan bidang tanah tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena pekerjaan Saksi sebagai sopir truck angkut bahan material bangunan dan mulai kerja sejak pagi hingga sore hari, olehnya tidak pernah tahu ataupun melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan Kota Mataram yang mengukur bidang tanah di jalan Sadewa nomor 20 tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi pesan apapun oleh Ibu Hj.Syafrida perihal jalan Sadewa nomor 20 tersebut dan juga tidak pernah diberitahu perihal yang menjaga adalah bapak Alpius Dalimin dan bapak Alpius Dalimin juga tidak pernah bercerita tentang dirinya yang menjaga pekarangan / bangunan di jalan Sadewa nomor 20 tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perihal adanya perikatan jual-beli tanah / bangunan yang terletak di jalan Sadewa nomor 20 tersebut antara bapak Agus dengan bapak Alpius Dalimin ; -----

Menimbang, bahwa ***selain mengajukan alat-alat bukti tertulis***, maka Pihak **Tergugat II Intervensi** pula telah mengajukan **2 (dua)** orang **Saksi** yang sebagaimana **copy identitas** berupa **Kartu Tanda Penduduk** dan **Surat Ijin Mengemudi C** atas nama masing-masing ; untuk **Saksi ke 1** sesuai **copy identitas** berupa **SIM C** bernomor **570829324517.**, bernama **SUNDOYO YOYOK PRASETYO.**, yang untuk selengkapnya sebagaimana **Berita Acara Sidang** untuk itu tertanggal **21 Nopember 2012**, dibawah sumpah menurut agama **Islam** yang diikutnya, **pada pokoknya Saksi menerangkan hal-hal** sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi datang di Mataram tahun 1989 dan pada sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 pernah tinggal di rumah bapak Alpius Dalimin di jalan Sadewa nomor 20 namun tidak pernah melihat bapak Agus / suami Ibu Hj. Syafrida berbincang dengan bapak Alpius Dalimin dan tidak pernah diperkenalkan dengan bapak maupun ibu Agus / Hj.Syafrida., selanjutnya Saksi mengontrak rumah serta tinggal di Monjok ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kapan bapak Alpius Dalimin datang ke Mataram dan selanjutnya kenal dengan bapak Alpius Dalimin karena pekerjaan Saksi adalah di bidang bangunan serta pernah kerja dalam satu proyek dengan bapak

Alpius ...ke halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2279/2012/PTUN-MKR Hal : 14 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alpius Dalimin namun selama Saksi mengenal bapak Alpius Dalimin, Saksi tidak pernah melihat dan tahu bapak Alpius dalimin ada berurusan dengan pihak berwajib / kepolisian ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga perihal kepemilikan bidang tanah yang ditempati bapak Alpius Dalimin berasal dari **beli** kepada bapak Agus dengan cara **diangsur** ; -----
 - Bahwa (**meski dalam persidangan diperlihatkan Copy Sertipikat atas nama Hj.Syafrida., Bukti P-1**), akan tetapi Saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui hal tersebut, namun batas-batas tanahnya Saksi mengetahui ; -----
 - Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat maupun mengetahui perihal bidang Tanah yang ditempati bapak Alpius Dalimin telah ada Sertipikat Hak Milik atas nama bapak Alpius Dalimin ; -----

Sedangkan **Saksi ke 2** dari Pihak **Tergugat II Intervensi** maka sesuai **copy identitas** berupa **Kartu Tanda Penduduk** bernomor **5271021006570001.**, bernama **POLO SUSILO.**, yang untuk selengkapnya seperti dimaksud **Berita Acara Sidang** tertanggal **21 Nopember 2012**, dibawah sumpah menurut agama **Kristen** yang dianutnya, **pada pokoknya Saksi menerangkan hal-hal** sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi datang di Mataram tahun 1977 dan pada sekitar tahun 1980-an kenal dengan bapak Alpius Dalimin yang tinggal di jalan Sadewa nomor 20 serta pernah tinggal di rumah tersebut yang dulunya bernama Banjar Mantri dan pernah bekerja dalam satu Proyek Pembangunan UNRAM karena pekerjaan Saksi adalah Instalatir Listrik, juga ketika masih tinggal di Losmen "Horas" di Ampenan pada kurun waktu tahun 1986-1987 pernah dimintai tolong oleh bapak Alpius Dalimin untuk mengantar membayar cicilan tanah yang ditempatinya dan bertemu dengan Ibu Agus / ibu Hj.Syafrida ; -----
- Bahwa pada saat menyampaikan cicilan kepada Ibu Agus maka Saksi tidak berada dekat dengan bapak Alpius Dalimin maupun Ibu Agus sehingga Saksi tidak mendengar apapun yang mereka berdua bicarakan, tetapi Saksi dapat melihat bapak Alpius Dalimin menyerahkan sejumlah uang yang diterimakan oleh Ibu Agus dan Ibu Agus menyerahkan selebar kwitansi kepada bapak Alpius Dalimin namun tidak ingat warna kwitansinya tetapi ada tanda-tangan Ibu Agus / Ibu Syafrida ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh bapak Alpius Dalimin itu ; -----
- Bahwa yang Saksi tahu bahwasanya bapak Agus / suami Ibu Hj. Syafrida tinggal di Dasan Agung, sebelah Barat Kantor PU. Propinsi, sekarang menjadi jalan Gunung Kerinci ; -----
- Bahwa selama kenal dengan bapak Alpius Dalimin, maka Saksi juga tidak pernah melihat ataupun mengetahui bapak Alpius Dalimin berurusan dengan pihak berwajib / kepolisian ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui siapa pemilik tanah yang ditempati oleh bapak Alpius Dalimin ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi yang untuk selengkapnya sebagaimana **Berita Acara Sidang** untuk itu tertanggal **7 Nopember 2012** ; -----

Menimbang, ...ke halaman 15



Menimbang, bahwa **terhadap** keterangan **Para Saksi** dibawah **sumpah** dan **Janji** yang **disampaikan dihadapan persidangan** mana **tidak ternyata ada diajukan keberatan** terhadap **keterangan** yang **disampaikan** oleh **Para Saksi** dimaksud dari **Para Pihak** yang **bersengketa** ; -----

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan sebagaimana Barita Acara Sidang untuk itu, selanjutnya Para Pihak telah mengajukan permohonan putusan atas sengketa tata usaha negara dalam perkara ini kepada Majelis Hakim setelah terlebih dahulu mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 dan 5 Desember 2012 yang untuk selengkapnya sebagaimana **Berita Acara Sidang** untuk itu tertanggal **5 Desember 2012** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, olehnya segala sesuatu sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk itu kiranya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak **Tergugat** pula telah menyampaikan **Jawaban** tertulisnya tertanggal **3 Oktober 2012** disampaikan dalam persidangan pada tanggal itu juga, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, sedangkan **Jawaban** dari **Tergugat II Intervensi** tertanggal **12 September 2012** disampaikan pada persidangan tanggal itu juga, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara ; eksepsi-eksepsi mana selanjutnya adalah sebagaimana dimaksud dan terurai lengkap dalam Berita Acara Sidang tertanggal 3 Oktober 2012 serta 12 September 2012, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ; -----

I. Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan Kompetensi Pengadilan dan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan in casu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana sebagaimana eksepsi yang disampaikan melalui dalil Jawaban dan Duplik Tergugat angka 2 serta

Duplik ...ke halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/G/2012/PTUN-MTR Hal : 16 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Tergugat II Intervensi angka 3 dimana kedua-belah pihak tersebut telah mendalilkan bahwasanya adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah *haruslah diuji* terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Mataram sehingga dapat diketahui secara jelas *pemilik tanah yang sah* atas bidang tanah tersebut, karena sampai saat ini Penggugat tidak memiliki Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi angka 1, 2, 3 **serta** Duplik Tergugat II Intervensi angka 1, 2 sebagaimana dalil yang menguraikan perihal Penggugat tidak berkepentingan dengan Obyek Sengketa maupun bidang tanahnya karena Hj. Syafrida seharusnya tidak boleh mengajukan hak-hak karena sudah adanya pengikatan jual beli tersebut dan masih berjalan sampai dengan tahun 1982, dan selain itu sejak terbitnya Sertipikat atas nama Hj. Syafrida pada tahun 1988 yang bersangkutan tidak pernah menguasai fisik bidang tanahnya dan yang menguasai adalah Tergugat II Intervensi, untuk selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana pertimbangan hukum berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Tentang Duduk Perkara diatas maka yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Tata Usaha Negara** dari **Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram** berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**., Kota **Mataram**., Tanggal **5 Desember 2011**., **Surat Ukur Nomor : 248/Cilinaya**., tanggal **24 November 2011**., seluas **314 M² (Tiga Ratus Empat Belas Meter Persegi)** atas nama **Alpius Dalimin** yang untuk selanjutnya dalam sengketa ini sebagaimana **Putusan Sela Nomor 22/G/2012/PTUN.MTR.** tertanggal **05 September 2012** tentang **Intervensi** yang bersangkutan didudukkan dalam kedudukannya selaku **Tergugat II Intervensi** oleh sebab kepentingannya yang parallel dengan kepentingan Pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa *a-quo* menurut hemat Pengadilan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 vide Pasal 47, Pasal 48 Ayat (1) **Juncto** Pasal 1 Angka 10 **Undang-Undang**

tentang ...ke halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MAK Hal : 17 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** dimana **Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan kepadanya**; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim in casu maka timbulnya *Kepentingan Penggugat* untuk mengajukan Gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini tidaklah terpisahkan dengan *telah diterbitkannya* keputusan oleh Pejabat yang berkewenangan untuk itu yang *telah menimbulkan kerugian* bagi Penggugat yakni telah menimbulkan konsekuensi yuridis oleh sebab terbitnya produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman kepada bunyi Pasal 53 Ayat (1) *Juncto* Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *yang timbul* dari padanya ; Pengadilan mana menurut kedudukan kasusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

Menimbang, bahwa meskipun keputusan tata usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik *a-quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa-nya, akan tetapi menurut hukum acara peradilan tata usaha negara maka Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pula mempunyai hak untuk melakukan upaya-upaya hukum melalui proses jawab-jinawab yang diikuti dengan pembuktian tertulis ataupun bukti saksi, termasuk didalamnya melakukan eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum dimaksud seperti terurai diatas, selanjutnya melalui Jawaban maupun Duplik tertulis-nya, maka Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pula telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan (absolute) Pengadilan dengan dalil yang pada pokoknya mengemukakan bahwasanya : "*Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah*" *a-quo* ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan isi dan

maksud ...ke halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2279/2012/PTUN-MAK Hal : 18 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud eksepsi-eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim dapat mengambil pendapat bahwasanya *substansi* dari dalil-dalil eksepsi tersebut kiranya juga telah *memasuki ranah pokok perkara* yang sudah semestinya dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara-nya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II telah menjadi *ranah* pertimbangan hukum *pokok perkara* dengan demikian pula maka terhadap eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dari pihak-pihak dimaksud kiranya *tidak beralasan hukum* untuk dipertimbangkan lebih lanjut melalui pertimbangan hukum eksepsi ini dan oleh karenanya patut untuk *dinyatakan ditolak* ; -----

Menimbang, bahwa *selanjutnya* terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang mengemukakan perihal Penggugat tidak berkepentingan dengan Obyek Sengketa maupun bidang tanahnya terkait dengan adanya pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi melalui Hj. SYAFRIDA sebagai istri dari Ir. Gusti Agus yang menerima dan menandatangani kwitansi jual beli tersebut maka setelah Majelis Hakim mengkhaji dan mencermati dalil tersebut, termasuk keterangan saksi bernama saudara Sundoyo Yoyok dan saudara Polo Susilo dari Tergugat II Intervensi yang tidak dibantah oleh Para Pihak dalam persidangan untuk itu perihal pengetahuan masing-masing mengenai angsuran pembelian bidang tanah yang ditempati oleh bapak Alpius Dalimin dari bapak Agus serta pembayaran cicilan tanah tersebut, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dimaksud kiranya *tidak bersifat Ekseptif* oleh sebab masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi seperti dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana pertimbangan hukum diatas masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara dengan demikian pula maka terhadap eksepsi tersebut tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan in casu juga *tidak beralasan hukum* untuk dipertimbangkan lebih lanjut melalui pertimbangan hukum eksepsi ini dan oleh karenanya patut untuk *dinyatakan ditolak* ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum perihal eksepsi seperti telah dipertimbangkan menurut hukum seperti terurai diatas maka selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi diajukan oleh Tergugat maupun

Tergugat II Intervensi ...ke halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi dimaksud, lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa Perkara incasu sebagaimana pertimbangan hukum berikut ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum eksepsi seperti telah dipertimbangkan diatas, menurut hemat Majelis Hakim maka terhadap keseluruhan pertimbangan hukum Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dimaksud kiranya dianggap pula telah termasuk kedalam pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang terhadap hal-hal yang sama seperti telah menjadi pertimbangan hukum diatas, maka terhadap apa yang menjadi alasan dari Gugatan Penggugat dan alasan dari Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, olehnya menurut hemat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum ini tidaklah perlu untuk lagi diuraikan secara menyeluruh dan terperinci mengenai alasan-alasan dimaksud, termasuk pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa maupun keterangan para Saksi untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Permasalahan Sengketanya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mencermati hubungan hukum (**Kausalitas Yuridis**) antara Penggugat **dengan** bidang tanah yang menjadi *bagian* dari **Sertipikat Hak Milik yang juga telah diterbitkan** oleh Tergugat / **Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram** berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1222, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1 Maret 1988, Gambar- Situasi Nomor 686/1987, Tanggal 26 Maret 1987, Seluas 323 M2 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama Hj. SYAFRIDA (in casu Penggugat., vide bukti P-1) ; -----**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** mensyaratkan Hak Gugat dari Orang

atau ...ke halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MA Hal : 20 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Badan Hukum Perdata, baru dapat dipergunakan jika ia merasa **kepentingannya dirugikan** oleh (terbitnya) suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalil Fundamentum Petendi / Posita Gugatan angka 1, 2, 4, 6 dan 7 pada pokoknya mengemukakan bahwasanya Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sadewa Nomor 20, Mataram sebagaimana **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1222 a quo (vide bukti P-1)**, dan namun diatas bidang tanah yang sama oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, pula telah diterbitkan **Sertipikat Hak Milik obyektum litis Nomor : 241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**., Kota **Mataram**., Tanggal **5 Desember 2011**., Surat Ukur Nomor : **248/Cilinaya**., tanggal **24 November 2011**., seluas **314 M² (Tiga Ratus Empat Belas Meter Persegi)** atas nama **Alpius Dalimin / Tergugat II Intervensi (vide bukti T-11 identik dengan T.II. Intv-9)** ; bidang tanah mana semula dipercayakan kepada saudara Alpius Dalimin untuk menjaganya berdasar ijin dari bapak Ir. Gusti Agus (Agus) (vide dalil gugatan Penggugat angka 2) sehingga dengan telah diterbitkannya obyektum litis a-quo kiranya telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pihak Penggugat berupa bukti P-1, P-2 dan P-3 yang oleh Majelis Hakim telah dikonstatir dengan alat bukti tertulis yang diajukan Pihak Tergugat berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-3.b, T-3.f, T-4, T-5, T-7, T-8, T-10 dan T-11 serta alat bukti tertulis dari Tergugat II Intervensi berupa bukti T.II.Intv-2, T.II.Intv-6, T.II.Intv-7, T.II.Intv-8 dan T.II.Intv-9, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwasanya alat-alat bukti mana bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak tersebut, olehnya yang selanjutnya menjadi **permasalahan hukum** terhadap **keputusan** obyektum litis **yang telah diterbitkan** oleh **Tergugat** maka menurut hemat Majelis Hakim adalah alas hak kepemilikan **bidang tanah** yang terletak di Jalan **Sadewa** Nomor **20** yang semula merupakan wilayah Desa **Cakra Barat**, Kecamatan **Cakranegara**, Kabupaten **Lombok Barat** kemudian dimekarkan menjadi wilayah Kelurahan **Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara**, Kota **Mataram** ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai bunyi Pasal **53 Ayat (1) Undang-Undang** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** yang mensyaratkan Hak Gugat dari Orang atau Badan Hukum

Perdata ...ke halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MAK Hal : 21 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh (diterbitkannya) suatu Keputusan Tata Usaha Negara., sehingga dihubungkan dengan alat-alat bukti sebagaimana pula telah dipertimbangkan diatas melalui tehnik konstantering untuk itu, maka terhadap adanya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan dan terletak pada bidang tanah yang sama di Jalan **Sadewa Nomor 20 Mataram** maka Pengadilan berpendapat bahwasanya Penggugat mempunyai kepentingan / hak gugat melalui sengketa tata usaha negara in casu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Sertipikat Hak Milik obyektum litis** Nomor : **241/Cilinaya**, Kecamatan **Cakranegara.**, Kota **Mataram.**, Tanggal **5 Desember 2011.**, Surat Ukur Nomor : **248/Cilinaya.**, tanggal **24 November 2011.**, seluas **314 M² (Tiga Ratus Empat Belas Meter Persegi)** atas nama **Alpius Dalimin / Tergugat II Intervensi (vide bukti T-11 identik dengan T.II. Intv-9)**, apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan menurut azas-azas umum pemerintahan yang baik *ataukah* justru sebaliknya ?, dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwasanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai **bertentangan** dengan peraturan **perundang-undangan yang berlaku** apabila (diterbitkan) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat **procedural / formal**, bersifat **materiel/substansial** dan **dikeluarkan** oleh **Badan** atau **Pejabat Tata Usaha Negara** yang **tidak berwenang**. -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik a-quo obyektum litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal **5 Desember 2011** dan oleh karena karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara daslam melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara yang digugat bersifat *ex-tunc*, dengan demikian peraturan yang menjadi parameter sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik a-quo adalah peraturan dari Badan Pertanahan itu sendiri selaku penerbit keputusan yang menjadi dasar hukum penerbitan keputusan yang diterbitkannya pada waktu itu ; -----

Menimbang, bahwa peraturan mana sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak lain adalah Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

juncto ...ke halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MAK Hal : 22 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang selanjutnya telah diimplementasikan kedalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan eksistensi dari **ke-dua** Sertipikat Hak Milik yang merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat dan merupakan bagian dari kegiatan proses Pendaftaran Tanah untuk pertama kali terkait berdasar alas hak yang menjadi dasar adanya permohonan hak untuk dapat di proses sesuai ketentuan yang berlaku dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Sertipikat dengan blanko surat tertanggal 2 April 2011 yang ditujukan kepada Tergugat atas bidang tanah terletak di kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; (bukti T-1) ; dengan melampirkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) (bukti T-2), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (bukti T-3 identik dengan T.II. Intv-6), Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Intervensi beralamat di Jalan Sadewa Nomor 20 Banjarmasin, RT. 001, Kecamatan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram (bukti T-4) dan Kwitansi Pembayaran Cicilan pembelian sebidang tanah seluas 3 (tiga) are terletak di Jalan Sadewa Nomor 20, Banjar Mantri, Cakranegara (bukti T-3.a, T- 3.b, T-3.c, T-3.d, T-3.e dan T-3.f); -----
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 226 / 2011 tanggal 11 April 2011 telah diberikan tugas kepada SABARDI (Staf Sub Seksi Pengukuran dan Perpetaan bidang tanah, maka pada tanggal 11 April 2011) telah dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Gambar Ukur Nomor : 918/Tahun 2011; (bukti T-5) ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 258 / ST-52.71/2011 tanggal 11 April 2011 telah diberikan tugas kepada PANITIA "A" untuk melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Fisik atas Pemohonan Pengakuan Hak dengan Peta Bidang tanggal pada tanggal 11 April 2011) telah dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tanggal 20 Mei 2011, NIB 23.07.03.12.0241A atas nama Tergugat II Intervensi; (bukti T-6) ; -----

-Bahwa ...ke halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MKR Hal : 23 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia "A" telah melakukan Pemeriksaan Lapang pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ; dan tercantum di dalam Berita Acara tersebut bahwa pada Saat Pemeriksaan Lapang tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas tanah yang dimohonkan tersebut; (bukti T-7) ; ---
- Bahwa dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor : 639/Peng-5271/VI/2011., tanggal 13 Juli 2011 Perihal Pengumuman Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah telah diumumkan terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan Sadewa Nomor 20, Banjar Mantri, Kel Cakaranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; (bukti T-8) ; -----
- Bahwa di dalam Berita Acara Pengesahan dan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 834/BA-5021/IX/2011 tanggal 20 September 2011 telah disahkan Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis yang telah diumumkan di Kelurahan Cilinaya tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 639/Peng-5271/VI/2011 dengan Penjelasan bahwa tidak ada keberatan terhadap 1 (satu) bidang; (bukti T-9) ; -----
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa; (bukti T-10 dan T-11 identik dengan T.II. Intv-8 dan T.II. Intv-9) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik a-quo Obyek Sengketa telah dilakukan tahapan proses sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, menyebutkan : -----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; -----
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; -----
 - c. Pemberian surat-surat tanda-bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997, ...ke halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MAK Hal : 24 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- Pengumpulan dan pengolahan data fisik ; -----
- Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----
- Penerbitan sertifikat ; -----
- Penyajian data fisik dan data yuridis ; -----
- Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 berkenaan dengan tugas PANITIA “A” untuk melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Fisik atas Pemohonan Pengakuan Hak dengan Peta Bidang tanggal pada tanggal 11 April 2011 telah dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tanggal 20 Mei 2011, sehingga terplotting **Nomor Induk Bidang (NIB) 23.07.03.12.0241A** atas nama Tergugat II Intervensi ; menurut hemat Majelis Hakim maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah yang mendefinisikan **Bidang Tanah** adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas ; dari pasal ini dapat diinterpretasikan terkait dengan bidang tanah yang diberikan NIB maka atas 1 (satu) bidang tanah tidak dimungkinkan ada 2 NIB dalam arti kata lain yakni Nomor Induk Bidang hanya ada 1 (satu) untuk 1 (satu) bidang tanah ; -----

Menimbang, bahwa terkait adanya Plotting (Pemetaan) terkait proses atau pentahapan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwasanya pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak dan diproses lebih lanjut oleh Tergugat hingga timbul Penetapan Batas dan diberikan identitas **NIB 23.07.03.12.0241A**, oleh karena mana maka dengan adanya pemberian Nomor Induk Bidang yang terletak di Jalan Sadewa Nomor 20 menimbulkan konsekuensi yuridis pada Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kota Mataram tidak pernah ada Pemetaan (Plotting) terhadap bidang Tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat ; sehingga dengan demikian diproses permohonan Hak tersebut telah sesuai prosedur dan pula telah diumumkan, namun terhadap proses pengumuman dimaksud tidak ternyata ada pihak yang merasa keberatan atas pengukuran bidang Tanah yang terletak di Jalan Sadewa Nomor 20 termasuk dari Pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik

aquo ...ke halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2278/2012/PTUN-MAK Hal : 25 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo obyekturn litis telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud bunyi pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bersifat prosedural-formal dan materiel-substansial dan dalam rangka penerbitannya menganut azas Stelsel-Negatif ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyekturn litis dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **241/Cilinaya**, atas nama **ALPIUS DALIMIN**; (*vide* bukti **T-11** identik dengan **T.II. Intv-9**) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan berupa alat bukti tertulis yang ada relevansinya dengan obyekturn litis produk Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi meskipun dalam perkara ini **Warkah Buku Tanah Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1222**, atas nama **Hj. SYAFRIDA** (*in casu* **Penggugat**) (*vide* bukti **P-1**) *tidak dijadikan* sebagai bukti oleh Tergugat, namun Majelis Hakim pula telah memperoleh **data-data** yang merupakan **fakta hukum** terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana termuat dalam **Berita Acara Sidang** tanggal **7 Nopember 2012** ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alas hak penerbitan **Sertipikat Hak Milik** Nomor **1222**, Kelurahan **Cakra Barat**, Kecamatan **Cakranegara**, diterbitkan tanggal 1 Maret 1988, Seluas 323 M2 atas nama **Hj. SYAFRIDA** (*in casu* **Penggugat**) benar tercatat di dalam Warkah Buku Tanah yang diperlihatkan oleh Tergugat di hadapan Pengadilan mencakup : -----

- Warkah tercatat dibawah register pada Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor 1105 ; -----
- Sesuai Warkah maka bidang tanah Sertipikat atas nama Penggugat / Hj. SYAFRIDA berasal dari Tanah Milik Adat yang dikuasai Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh LALU MAS'UD selaku PPAT, Kecamatan Cakranegara tanggal 4 Maret 1975 dengan Nomor 54/1975 ; -----
- Dasar Pembelian adalah Surat Keputusan Gubernur Tingkat I, Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 593.21.89/87/PH, tanggal 29 Desember 1987 tentang Penegasan Hak kepada Ny. SYAFRIDA perihal tanah Hak Milik Adat menjadi Hak Milik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; -----
- Sertipikat terbit menunjuk Gambar Situasi (GS) Nomor : 686/1987 tanggal 26 Maret 1987 dengan luas \pm 323 M2 ; -----

Menimbang, ... ke halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2279/2012/PTUN-MAK Hal : 26 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari **Warkah Buku Tanah** yang “hanya” diperlihatkan dihadapan persidangan *tersebut* dan telah dicatat sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas, selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwasanya bidang tanah Sertipikat Hak Milik atas nama **Penggugat / Hj. SYAFRIDA** berasal dari **Tanah Milik Adat** yang *menurut* Penggugat **dikuasai pemohon** berdasarkan **Akta Jual Beli (AJB)** yang dibuat oleh **LALU MAS'UD** selaku **PPAT**, Kecamatan **Cakranegara** tanggal **4 Maret 1975** dengan Nomor **54/1975** ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya **alas hak / dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik** atas nama **Penggugat** yang di dasarkan pada **Akta Jual Beli (AJB)** Nomor: **54/1975.**, tanggal **4 Maret 1975** (vide bukti P-3), **maka** dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada pihak Penggugat perihal tersebut dihadapan persidangan sebagaimana terurai lengkap dalam **Berita Acara Sidang** tanggal **28 Nopember 2012** dan atas pertanyaan Pengadilan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mana menyatakan **Akta Jual Beli** tersebut **belum ketemu**, dan oleh karenanya **tidak mungkin diajukan** sebagai **alat bukti** kecuali dikemudian hari dapat diketemukan ; oleh karena mana sebagaimana pernyataan tersebut, dapat kiranya *diinterpretasikan* bahwasanya Penggugat tidak dapat menunjukkan **Akta Jual Beli (AJB)** Nomor: **54/1975** tanggal **4 Maret 1975** sebagai **alat bukti tertulis** dihadapan **persidangan** untuk itu, sementara akta dimaksud menurut hemat Majelis Hakim merupakan **alas hak** yang paling essensial dari Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan diatas, pula sebagaimana telah dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum eksepsi dalam putusan ini, maka Tergugat II Intervensi juga telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya mendalilkan bahwasanya **Alpius Dalimin** telah menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Sadewa Nomor 20 selama lebih kurang 20 (dua puluh tahun) berdasarkan **pengikatan jual-beli** antara Penggugat (**Hj. Syafrida**) dengan Tergugat II Intervensi (**Alpius Dalimin**) seperti tertuang kedalam kwitansi-kwitansi sejak tahun 1982 vide bukti T.II.Intv-1, T.II.Intv-2, T.II.Intv-3, T.II.Intv-4, T.II.Intv-5 dan T.II.Intv-7 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya 2 (dua) dalil seperti dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan **Akta Jual Beli (AJB)** Nomor: **54/1975** tanggal **4 Maret 1975** tersebut yang tidak diajukan sebagai bukti oleh sebab satu dan lain hal seperti telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim kiranya secara kasuistis terhadap sengketa tata usaha negara in casu masih terdapat **permasalahan** menyangkut

kabsahan...ke halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 22/G/2012/PTUN-MTR Hal : 27 dari 28 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan terhadap **kepemilikan** terhadap **bidang tanah** yang **terletak** di Jalan **Sadewa** Nomor **20** aquo perihal **siapa pemilik sah** terhadap **bidang tanah** aquo yang sama-sama telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, kiranya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat melalui mekanisme Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 22/G/2012/PTUN.Mtr., secara **kasuistis** masih terdapat permasalahan hukum menyangkut hak kepemilikan terhadap bidang tanah bagian dari Sertipikat Hak Milik masing-masing yang terletak di Jalan Sadewa Nomor 20 Mataram yang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum sebagai lembaga peradilan yang mempunyai Yurisdiksi Contentiosa untuk menyelesaikan sengketaanya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dalam eksepsi yang pula telah menjadi bagian lebih lanjut dari pertimbangan hukum pokok perkaranya berkenaan dengan subntansi pemeriksaan pembuktian terhadap alat bukti Surat dan alat bukti Saksi terkait serta relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena mana melalui putusan ini maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum seperti telah dipertimbangkan diatas terhadap eksepsi maupun dalam pokok perkara berdasarkan alat-alat bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, kiranya cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam sengketa tata usaha negara incasu, sehingga terhadap alat-alat bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan melalui pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut kiranya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum putusan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah dalam sengketa ini, oleh karena mana kepadanya diberi beban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan sebagaimana terurai dalam amar putusan perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI ...ke halaman 28



MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membebankan kepada Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat I sebesar Rp. **306.000,-**, (**Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah**). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jum'at., tanggal 7 Desember 2012 oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH.,** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selaku Hakim Ketua Majelis., **SUZANA, SH., M.H.,** dan **M.IKBAR ANDI ENDANG, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota ; **putusan** mana **diucapkan / dibacakan** pada **persidangan** yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa.,** tanggal **18 Desember 2012** oleh **Majelis Hakim** tersebut, dengan **dibantu** oleh **AGUS SURAJI, S.H.,** selaku **Panitera Pengganti** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** dengan **dihadiri** oleh **Kuasa Hukum Penggugat., Kuasa Hukum Tergugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi**. -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

*Meterai
Rp. 6.000,-*

SUZANA, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Hakim Anggota II,

M. IKBAR ANDI ENDANG, SH.

Panitera Penganti,

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Putusan : -----

1. BIAYA PENDAFTARAN GUGATAN	Rp.	30.000,-
2. BIAYA PANGGILAN	Rp.	91.000,-
3. BIAYA METERAI PUTUSAN SELA dan PUTUSAN AKHIR	Rp.	12.000,-
4. BIAYA REDAKSI	Rp.	5.000,-
5. BIAYA LEGES	Rp.	3.000,-
6. BIAYA ATK (Perkara)	Rp.	150.000,-

Jumlah Biaya Putusan untuk keseluruhan Rp. **306.000,-**
(Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)